

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia adalah bangsa dengan masyarakat yang memiliki keberagaman yang kaya, khususnya dalam hal pluralitas agama. Keberagaman ini dapat terlihat dari bermacam-macam suku, agama, ras yang ada di Indonesia. Tujuh puluh delapan tahun Indonesia merdeka, dengan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pemersatu rakyat Indonesia ”berbeda-beda tetapi satu jua”, semboyan ini yang selalu menjadi acuan rakyat untuk menjaga dan menghormati keberagaman yang ada. Dalam lingkungan masyarakat yang multikultural, terdapat potensi adanya ketidaksimetrisan dalam hubungan antar kelompok, yang dapat muncul dalam bentuk dominasi, hegemoni, dan persaingan. Konflik yang timbul dalam konteks kehidupan beragama sering kali disebabkan oleh munculnya paham-paham radikal yang tidak mengakui prinsip kesetaraan antar agama dalam interaksi sosial¹.

Jawa Timur dikenal karena keterbukaannya terhadap berbagai aliran keagamaan. Kemampuan adaptasi yang tinggi ini menjadikan Jawa Timur sebagai tempat yang potensial untuk perkembangan berbagai aliran keagamaan, terutama dalam konteks Islam. Namun, juga disisi lain, adanya perbedaan aliran keagamaan yang dianggap tidak sejalan dengan mayoritas tidak menutup kemungkinan dapat

¹ Christina Maya Indah Susilowati, “PANCASILA SEBAGAI SUMBER SEGALA SUMBER HUKUM DAN KEKERASAN ATAS NAMA AGAMA DI INDONESIA,” *MASALAH-MASALAH HUKUM* 45, no. 2 (April 19, 2016): 93.

berpotensi menimbulkan konflik horizontal². Ram Halili selaku ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Bangkalan (FKUB) menegaskan bahwa ada tiga hal yang amatlah sensitif dalam masyarakat Madura, yakni harga diri, agama, dan keluarga. Apabila ada ketersinggungan mengenai tiga poin tersebut biasanya masyarakat Madura mengambil tindakan yang cenderung dengan “kekerasan” sebagai penyelesaian masalahnya³.

Hak beragama merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, dikenal sebagai hak yang tidak dapat diganggu-gugat (*non-derogable rights*). Oleh karena itu, kebebasan memeluk agama atau kepercayaan adalah hak setiap warga negara, dan negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat sesuai dengan keyakinan mereka⁴. Landasan hukum yang menjamin kebebasan memeluk agama di Indonesia terdapat dalam Pasal 28E Ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: *”Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”*. Pasal 28E Ayat (2) UUD 1945 *”Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”*. Selain itu Pasal 22 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur kebebasan beragama dan menganut kepercayaan dengan ketentuan sebagai berikut: *”1. Setiap orang bebas memeluk agamanya*

² Muhammad Akhiyat, A. (2017). PASSING OVER TEOLOGI BERAGAMA (STUDI ESOTERISME AGAMA-AGAMA). INOVASI, 11(1), 65-81. Nur dan Prabowo Setyabudi, “Toleransi dan Dinamika Keagamaan di Indonesia,” *Jurnal Filsafat Indonesia* 4, no. 1 (2021): 1–13.

³ “Wawancara Ketua FKUB Bangkalan, Ram Halili, 20 Juli 2023” (n.d.).

⁴ Delmus Purneri Salim, “KERUKUNAN UMAT BERAGAMA VS KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA,” *Potret Pemikiran* (2017).

masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. 2. Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Sebagai negara yang mengedepankan penegakan dan penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM), Indonesia telah mengambil tindakan dengan meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights*. Terkait dengan kebebasan beragama dan kepercayaan, Pasal 18 ICCPR menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk bebas berpikir, memiliki keyakinan, dan memilih agama. Hak ini mencakup kebebasan untuk memeluk agama atau kepercayaan sesuai pilihan pribadi, dan tidak ada yang boleh dipaksa atau diintervensi sehingga mengganggu kebebasannya dalam memilih atau menetapkan agama atau kepercayaan pilihan mereka.

Sebagai salah satu aliran keagamaan, Syiah telah masuk ke Jawa Timur dengan berbagai metode dan pola dakwah yang beragam. Terdapat beberapa komunitas yang mewadahi aliran Syiah di Jawa Timur, seperti di Bangil, Pasuruan, Jember, dan Malang, selain daerah-daerah itu, daerah lain yang juga memiliki pengikut aliran ini⁵. Keberagaman dalam praktik keagamaan komunitas Syiah di Jawa Timur menunjukkan perbedaan signifikan dibandingkan dengan berbagai komunitas lain yang mayoritas mengikuti pemahaman Sunni. Hal ini sering kali memicu perdebatan dan konflik dalam kalangan masyarakat terkait dengan aspek-aspek seperti keyakinan, praktik ibadah, etika, bahkan hingga masalah politik pemerintahan.

⁵ Mila Febrianti, “ALIRAN SYIAH DAN PEMIKIRANNYA,” *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim dan Bimbingan Rohani* (2020).

Contoh konflik horizontal dengan tindakan kekerasan terjadi terhadap kelompok pengikut aliran Syiah secara berulang pada rentang tahun 2011-2012 silam di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, konflik ini menunjukkan bahwa negara gagal dalam memberikan perlindungan kepada warga negaranya sendiri⁶. Kekerasan yang terjadi dengan latar belakang agama sebagai pemicunya ini seringkali disebabkan kurangnya pemahaman secara menyeluruh terhadap agama yang dianut. Agama sering kali dihubungkan dengan kebenaran mutlak, sehingga dapat dengan mudah dimanipulasi untuk kepentingan individu tertentu⁷.

Di Sampang, terjadinya konflik awalnya dipicu oleh faktor pribadi, masalah ekonomi, dan politik lokal. Namun, akibat dari tafsiran agama yang bersifat tunggal dan lemahnya peran negara sebagai penjaga konstitusi, situasi konflik ini semakin memburuk hingga menyebabkan adanya korban jiwa. Aksi kekerasan dari kelompok Sunni terhadap kelompok Syiah pada hari Minggu 26 Agustus 2012 di Dusun Nang Kernang Karang Gayam, Omben, Sampang ini telah mengakibatkan 1 orang tewas, beberapa orang terluka, dan rumah warga hangus terbakar. Rois Al Hukama sebagai pemimpin Jamaah Islam Sunni yang menjadi terdakwa dalam kasus kekerasan tersebut telah terbukti melakukan penodaan agama berupa provokasi terhadap jamaahnya untuk membenci Jamaah Islam Syiah sehingga melakukan penyerangan dan pembakaran rumah jemaah Syiah⁸.

⁶ K Khalqi, "Resiliensi Sosial Komunitas Syiah (Studi Kasus Korban Konflik Syiah Sampang Di Pengungsian Rumah Susun Puspa Agro, Sidoarjo)" (2018).

⁷ M. Yusuf Wibisono, "AGAMA, KEKERASAN DAN PLURALISME DALAM ISLAM," KALAM (2017).

⁸ ABI, "Kronologis Kasus Muslim Syiah Sampang," *ahlulbaitindonesia*, 2014, <https://www.ahlulbaitindonesia.or.id/berita/s13-berita/kronologis-kasus-muslim-syiah-sampang/>.

Secara garis besar, hukum pidana memiliki peran penting dalam mengatur dan menjaga ketertiban masyarakat⁹. Oleh karena itu, masyarakat berharap bahwa kekerasan yang dilakukan atas nama agama di Sampang harus ditangani dengan konsisten oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Selain memberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia kepada pelaku kerusuhan dengan menyerang kelompok lain menggunakan kekerasan di Sampang, penting juga untuk memberikan perlindungan yang memadai kepada saksi dan korban tindak pidana kekerasan tersebut.

Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban kekerasan di Sampang, Madura, baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui langkah inisiatif sosial, merupakan aspek yang tidak dapat diabaikan dalam pengembangan kebijakan hukum pidana dan kebijakan sosial. Hal ini memerlukan perhatian dan tindakan dari lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta lembaga sosial yang ada.

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, istilah "korban kejahatan" adalah konsep yang pertama kali diperkenalkan dalam bidang Ilmu Kriminologi dan Viktimologi¹⁰. Konsep ini kemudian diperluas dan diterapkan dalam ranah hukum pidana dan sistem peradilan pidana. Akibatnya, dalam Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa selanjutnya disebut PBB VII/1985 di Milan yang membahas "*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*," disampaikan bahwa hak-hak korban seharusnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari

⁹ Barda Nawawi Arief, "Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan," *Kencana Prenada Media Group*, 2018.

¹⁰ N. S. Timasheff, Edwin H. Sutherland, dan D. R. Cressey, "Principles of Criminology," *The American Catholic Sociological Review* (1955).

seluruh sistem peradilan pidana ("hak-hak korban seyogianya terlihat sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana").

Selanjutnya, pengertian "korban" sesuai dengan ketentuan angka 1 dalam "*Declaration Of Basic Principles Of Justice For Victims Of Crime And Abuse Of Power*" yang diadopsi oleh PBB pada tanggal 6 September 1985 dalam Deklarasi Nomor A/Res/40/34 Tahun 1985, ditegaskan sebagai berikut:

Victims means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental right, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within member states, including those laws proscribing criminal abuse power.

Dalam pandangan Arif Gosita¹¹, korban diartikan sebagai individu atau kelompok yang mengalami penderitaan secara fisik maupun mental sebagai hasil dari tindakan orang lain yang mencari kepentingan pribadi atau kepentingan yang bertentangan dengan hak asasi korban. Lebih lanjut, korban kejahatan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu korban individual yang langsung terkena dampak kejahatan dan korban kolektif, yang melibatkan masyarakat atau kelompok yang lebih luas. Kerugian yang dialami oleh korban dapat bersifat *materiil*, yang umumnya diukur dengan uang, atau bersifat *immateriil*, seperti perasaan takut, sakit, sedih, tekanan psikis, dan lain sebagainya¹².

Dalam sistem peradilan pidana dan praktik hukum di Indonesia, perhatian terhadap kedudukan korban relatif kurang, karena fokus hukum cenderung lebih pada *offender orientied* (orientasi pada pelaku kejahatan). Padahal, dari perspektif kriminologis dan hukum pidana, kejahatan melibatkan

¹¹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Akademika Presindo, 1989).

¹² Lilik Mulyadi, *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoretis dan praktik peradilan : perlindungan korban kejahatan, sistem peradilan dan kebijakan pidana, filsafat pemidanaan serta upaya hukum peninjauan kembali oleh korban kejahatan* (Bandung : Mandar Maju, 2010, 2010).

konflik antara individu yang mengakibatkan kerugian bagi korban, masyarakat, dan pelaku sendiri. Dalam konteks ini, kepentingan korban kejahatan memiliki peran penting dalam pemahaman kejahatan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Andrew Ashworth “*primary an offence against the victim and only secondarily an offence against the wider community or state*”¹³.

Permasalahan terkait kekerasan yang dialami oleh pengikut Syiah di Sampang Madura menjadi sebuah topik yang menarik untuk diteliti lebih lanjut, terutama dalam konteks viktimologis dan aspek perlindungan korban kekerasan dan penyerangan. Penyintas yang kini telah kembali ke kampung halaman yang berhasil dipulangkan ke Sampang juga merupakan hal yang menarik untuk dibahas dengan analisis viktimologi. Terlebih Indonesia telah memiliki UU NO. 16 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang seharusnya dapat memberikan perlindungan yang memadai dan UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial yang menjadi landasan dalam menangani konflik seperti yang terjadi di daerah Sampang ini.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka rumusan dari penelitian ini adalah:

- 1.2.1. Bagaimana viktimisasi terhadap penyintas konflik Sunni-Syiah di Sampang Madura?
- 1.2.2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penyintas konflik Sunni-Syiah Sampang yang menjadi korban konflik kekerasan?

¹³ Andrew Ashworth, “Victims’ rights, defendants’ rights and criminal procedure,” in *Integrating a victim perspective within criminal justice* (Routledge, 2019), 185–204.

1.3. Tujuan

- 1.3.1. Mengidentifikasi faktor-faktor viktimisasi penyintas, serta menganalisis bagaimana pencegahan terhadap faktor viktimisasi dari penyintas konflik Sunni-Syiah Sampang.
- 1.3.2. Mengkaji implementasi kerangka hukum dan regulasi yang ada di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan perlindungan hukum korban, dengan fokus khusus pada perlindungan hukum terhadap penyintas konflik Sunni-Syiah di Sampang.

1.4. Kegunaan

Dalam penelitian ini, adapun kegunaan yang hendak dicapai dapat dipetakan menjadi dua kegunaan, yaitu:

1.4.1. Kegunaan Teoritis:

Penelitian ini akan mengisi kesenjangan pengetahuan dengan memberikan kontribusi berharga bagi pemahaman teoritis dalam bidang viktimologi, hukum pidana, dan hak asasi manusia. Hasil penelitian ini akan memperdalam pemahaman tentang viktimisasi dalam konteks konflik Sunni-Syiah di Sampang serta faktor-faktor yang memengaruhi viktimisasi penyintas konflik. Dengan demikian, penelitian ini akan memperkaya dan mengembangkan wawasan teoritis dalam studi ini.

1.4.2. Kegunaan Praktis:

Penelitian ini juga memiliki tujuan praktis. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan memberikan rekomendasi berdasarkan temuan-temuan empiris kepada pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan efektivitas kebijakan perlindungan penyintas konflik Sunni-Syiah di Sampang maupun

didaerah lain yang mengalami konflik. Selain itu, penelitian ini akan memberdayakan penyintas dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dampak konflik dan hak-hak mereka, serta mendorong kesadaran masyarakat dan advokasi untuk perubahan positif dalam perlindungan korban konflik.

1.5. Keaslian

Untuk memberikan konteks dan menunjukkan keaslian dari penelitian ini, dilakukan penelusuran terhadap literatur terkait yang sudah ada. Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam penelitian ini meliputi:

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian

No	Nama, Judul, Universitas	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan
1.	Ahmad Maududi, 2014 ”PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGIKUT ALIRAN SYIAH DI KABUPATEN SAMPANG JAWA TIMUR DALAM PERSPEKTIF UUD 1945 DAN FIQH SIYASAH” UIN Sunan Ampel	Fokus permasalahan yakni bagaimana perlindungan hukum terhadap pengikut aliran Syiah di Kabupaten Sampang Jawa Timur dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pengikut aliran Syiah di Kabupaten Sampang Jawa Timur dalam perspektif UUD 1945 dan Fiqh Siyasah	Perlindungan hukum bagi individu dalam kaitannya dengan hak kebebasan beragama	Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian ini yang bertujuan untuk mengurai viktimisasi dan perlindungan hukum penyintas sebagai korban dari konflik yang juga menjadi pembeda utama antara penelitian ini

2.	Maria Retna Ning Tyas, 2013 ”PENEGAKAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN KONFLIK DI SAMPANG MADURA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA” Universitas Atma Jaya Yogyakarta	Fokus masalah skripsi ini adalah bagaimana upaya pemerintah dapat mengatasi konflik dengan hukum pidana sebagai penyelesaian antara kelompok Sunni dan Syiah	Isu kebebasan beragama yakni fokus kepada penegakan hukum pidana kepada para pelaku yang menggunakan kekerasan dalam konflik	Artikel ini lebih berfokus pada aspek-aspek hukum pidana yang menjadi bagian dari penegakan hukum dan penyelesaian konflik Sunni-Syiah. Sementara itu, penelitian ini mencakup berbagai aspek yang lebih luas. Selain mengkaji viktimologi, penelitian ini juga menyertakan fokus kajian pada perlindungan hukum dan keadaan penyintas konflik.
3.	Lifa Hestina, 2014 ”Perempuan Dalam Konflik Berbasis Agama (Studi Konstruksi Sosial Dan Peran Perempuan Syiah Dalam Konflik Sunni Syiah Sampang Madura)” Universitas Airlangga Surabaya	Fokus masalah dalam skripsi ini adalah mengungkap bagaimana pengalamam perempuan dalam keterlibatan dalam konflik antarkelompok Syi’ah dan kelompok anti Syi’ah di Kabupaten Sampang.	Sudut pandang perempuan yang terlibat konflik dengan mempertimbangan pengalaman mereka pada saat konflik terjadi	Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian ini yang bertujuan untuk mengurai viktimisasi dan perlindungan hukum korban dari konflik yang juga menjadi pembeda utama antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

4.	Hodari,2015 ”GERAKAN POLITIK SYIAH- SUNNI (Studi Kasus Konflik Kepemimpinan Syiah-Sunni Di Desa Karang Gayam Dan Desa Blu’uran Sampang Madura)” Universitass Negeri Sunan Ampel Surabaya	Mengkaji tiga persoalan dalam skripsi ini, yaitu: sejarah perkembangan gerakan politik syiah tajul muluk di Desa Karang Gayam, ajaran ajaran pokok gerakan politik syiah Tajul Muluk di Desa Karang Gayam, dan proses ajaran Syiah bermetamorfosis menjadi gerakan politik di Desa Karang Gayam.	Skripsi ini mengeksplorasi tentang Gerakan Politik Syiah- Sunni di Desa Karang Gayam dan Desa Blu’uran Kecamatan Omben). Gerakan kepemimpinan politik Tajul Muluk dinaungi oleh IJABI, yang didirikan sebagai payung hukum untuk menaungi pengikut Ahlubait.	Terlihat jelas skripsi sebelumnya dengan skripsi yang akan disusun, perbedaan terlihat dalam fokus masalah yang diteliti. Skripsi terdahulu fokus bahasannya adalah fokus kepada ajaran Syiah, mempelajari mulai dari sejarah, perkembangan dan proses gerakan Syiah yang menjadi gerakan politik.
----	---	---	---	---

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti individu dalam hubungan hidup di masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis¹⁴. Jenis Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris, yang secara sederhana dapat disebut sebagai penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan realitas di masyarakat. Dengan kata lain, ini adalah upaya untuk memahami apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, mengumpulkan fakta dan data yang diperlukan, serta mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang muncul berdasarkan hasil penelitian¹⁵.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan sosiologi hukum (*Socio Legal Approach*) merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam

¹⁴ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum," 1 ed. (Mataram: Mataram University Press, 2020), 84.

¹⁵ Ibid.

masyarakat¹⁶. Fokus utama dalam penelitian ini adalah norma hukum dan cara implementasinya dalam kehidupan masyarakat dengan menyelidiki dan menggambarkan keadaan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perlindungan hukum dan viktimisasi konflik Sunni-Syiah Di Sampang. Berkaitan dengan penelitian ini, mempergunakan pendekatan *Socio Legal Approach* yaitu pendekatan yang menggabungkan analisis normatif norma yuridis dengan pendekatan non-hukum atau aspek sosial (melibatkan unsur sosial), namun tetap pada batasan penulisan hukum yang relevan. Menurut Sulistyowati Irianto, penelitian *socio-legal* memiliki dua karakteristik, yang pertama adalah melakukan studi terhadap peraturan perundangan-undangan dan kebijakan untuk menjelaskan problem filosofis, sosiologis dan yuridis dari hukum tertulis. Kedua, penelitian *socio-legal* menggunakan pendekatan interdisipliner, terutama dengan ilmu-ilmu sosial untuk menjelaskan fenomena hukum dalam konteks sosial dan budaya dimana hukum itu berada¹⁷.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian hukum empiris, maka sumber data dan bahan hukum penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1) Sumber Data

Dalam penelitian hukum terdapat dua jenis data yang diperlukan, jenis data yang pertama disebut sebagai data primer dan jenis data yang kedua disebut data sekunder.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Shidarta Sulistyowati Irianto, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi & Refleksi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), hlm.1-14.

1. Data Primer

Data Primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat¹⁸. Sumber data primer yaitu data yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan, melalui wawancara dengan pihak berkepentingan atau responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Wawancara (*interview*) dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum empiris. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber atau informan. Adapun wawancara dilakukan kepada :

- a. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Bangkalan (Ram Halili)
- b. Penyintas Konflik Di Desa Bluuran dan Karanggayam
- c. Anggota DPR RI yang berasal dari daerah konflik (Slamet Ariyadi.S.Psi.)

2. Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Adapun cara untuk mengumpulkan data sekunder adalah dengan mengakses dan mencatat informasi dari buku, jurnal, makalah ilmiah,

¹⁸ M Fajar, Y Achmad, dan Dualisme penelitian hukum: normatif dan empiris, *Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris* (Pustaka Pelajar, 2010).

kamus, ensiklopedi, serta dokumen lain yang relevan dengan permasalahan penelitian. Sumber data ini berasal dari literatur atau bahan kepustakaan, termasuk bahan hukum diantaranya¹⁹ :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
- e. Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial.

1.6.4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada Desa Karanggayam dan Bluuran, Sampang, sebagai lokasi peristiwa konflik Sunni-Syiah. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada peristiwa konflik Sunni-Syiah tahun 2011-2012 serta pengalaman penyintas yang kembali pada 4 Mei 2023 dari rumah susun Jemundo, Sidoarjo ke desa asal di Sampang setelah beberapa tahun berada di pengungsian. Wilayah penelitian mencakup komunitas Sunni di Desa Karanggayam dan Desa Bluuran, Kabupaten Sampang. Menurut penelitian sebelumnya oleh Agung Widiyantoro, konflik ini mulai mencuat pada tahun

¹⁹ S Soekanto, *Pengantar penelitian hukum* (Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006).

2004 dan semakin berkembang menjadi konflik sektarian pada tahun 2006 ketika komunitas Syiah lebih terbuka dalam mempraktikkan keyakinan mereka di Sampang²⁰.

1.6.5. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah penyintas yang baru dipulangkan ke tempat asalnya yakni di Sampang serta tokoh agama maupun masyarakat yang mengetahui lebih dalam tentang konflik. Teknik pemilihan responden dalam penelitian ini menggunakan *Snowball Sampling*. *Snowball sampling* adalah metode pengambilan sampel yang melibatkan *key-informan* sebagai sumber utama, dan dari *key-informan* ini akan berkembang sesuai dengan petunjuk dari *key-informan* tersebut²¹. Tujuan memilih *Snowball Sampling* adalah memungkinkan untuk mengikuti rekam jejak konflik serta hubungan sosial di antara penyintas. Hal ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana informasi dan pengalaman penyintas konflik yang ada dalam masyarakat.

1.6.6. Metode Analisa Data

Data empiris yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan hasil dokumentasi dikumpulkan dalam bentuk rekaman audio dianalisis dengan metode analisis data deskriptif kualitatif, yang berarti data yang telah dikumpulkan diproses secara sistematis untuk digambarkan dan dijelaskan²². Karena itu, dalam proses penelitian, data dan informasi yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi perlu disaring secara sederhana agar

²⁰ Agung Widiyantoro, "RELASI KEKERASAN STRUKTURAL-KULTURAL DALAM KONFLIK SUNNI-SYIAH MADURA (STUDI KASUS KONFLIK SUNNI-SYIAH DI KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2011-2013)" (Universitas Brawijaya Malang, 2018).

²¹ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian : Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 31.

²² Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum."

lebih mudah dimengerti, tanpa menghilangkan substansi informasi yang penting. Hal ini akan memudahkan dalam melakukan analisis. Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, yang dikutip oleh Muhaimin, menyatakan bahwa analisis data merupakan kegiatan memberikan evaluasi yang dapat berupa penolakan, kritik, dukungan, penambahan, atau memberikan komentar. Selanjutnya, peneliti membuat kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan menggunakan pemikiran sendiri serta didukung oleh teori yang telah dikuasai²³.

²³ Ibid.